

MEREFLEKSI DEMOKRASI PASCA PILPRES 2019 DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM

Wibowo

Dosen & Kep. Perpustakaan STISIP Syamsul Ulum Sukabumi

Email: wibowo0610@

Informasi Artikel:

Dikirim: (5 Maret 2020 ; **Direvisi:** (30 April 2020); **Diterima:** (15 Mei 2020)

Publish (18 Mei 2020)

Abstrak: Merefleksi Demokrasi Pasca Pilpres 2019 dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mewujudkan Kesejahteraan Umum. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kondisi demokrasi di Indonesia setelah pemilihan presiden (pilpres) 2019 dalam mewujudkan tujuan negara, yakni kesejahteraan umum. Landasan implementasi demokrasi Indonesia atau yang disebut dengan Demokrasi Pancasila telah diatur dalam sila ke 4 dan ke 5 Pancasila kemudian dijabarkan dalam UUD NRI 1945. Sejauh ini, bangsa Indonesia telah berdemokrasi sebanyak dua kali pasca Indonesia merdeka, sejak era Presiden Soekarno dan berakhir pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan kembali terulang sejak era Presiden B.J. Habibie hingga era Presiden Jokowi. Artikel ini menggunakan metode *literature review* dan menyajikan data secara deskriptif. Berdasarkan telaah *review literature* yang mendalam penulis menyimpulkan beberapa hal penting proses dan refleksi demokrasi Indonesia saat ini antara lain: (1) Proses demokrasi di era reformasi telah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk belajar demokrasi yang sebenarnya. Masyarakat mulai mengenal demokrasi dengan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik, seperti memanfaatkan media sosial sebagai media berinspirasi; (2) Untuk menerapkan demokrasi yang substansial perlu peran pendidikan politik bagi sumber daya manusia (SDM) Indonesia; (3) Kepemimpinan dalam demokrasi Pancasila memerlukan komitmen dan karakter dari pemimpin di tingkat lokal hingga nasional supaya mampu mewujudkan kesejahteraan umum.

Kata Kunci: Demokrasi, Pilpres 2019, Kesejahteraan Umum.

Abstract: Reflecting Democracy After The 2019 President Election to Reach Public Welfare. This article aims to analyse the condition of democracy in Indonesia after the 2019 presidential election in order to reach the national goal that is social welfare. the principle of Indonesian democratic implementation, so-called Pancasila democracy, has been arranged in the fourth and fifth principle of Pancasila and has been explained in UUD NKRI 45 (Indonesian constitution). Indonesians have been living in democratic life during Soekarno's old order (1945-1959) and reformation era. this article used library research to narrate data descriptively. this research found: (1) democratic process in the reformation era has given a chance for people to learn the true democracy. society starts to know democracy by participating in taking the public decision, for instance, using social media as a media to express their mind; (2) applying democracy, in essence, needs the role of political education for Indonesian human sources; and (3) leadership in Pancasila democracy needs a role model from local and national leaders to encourage the public welfare.

Key Words: Democracy, The 2019 Presidential Election, Public Welfare.

PENDAHULUAN

Para pemuda tempo dulu dengan sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928

berikrar: *Pertama*, Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia; *Kedua*, Kami putra-putri

Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia; dan *Ketiga*, Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Artinya bahwa para pemuda Indonesia, sekarang disebut kaum milenial, bernasionalisme Indonesia. *Kedua*, maknanya bahwa para pemuda Indonesia masa itu sudah bersepakat hendak mendirikan negara Indonesia. *Ketiga*, para pemuda menghendaki negara Indonesia yang akan dibangun berpijak pada jiwa nasionalisme Indonesia, bukan berlandaskan *chauvinisme*, kata Bung Karno.

Akhirnya Pasca PD II, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dan terbentuklah negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat yang berlandaskan falsafah Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional negara Indonesia. Bung Karno mengatakan bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat harus memiliki kepribadian dan jatidirinya, yaitu berdaulat dalam politik, kemandirian ekonomi, dan kebudayaan yang bermartabat. Sebab itu, Bung Karno menggagas konsep *nation and character building* agar bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat itu memiliki kepribadian dan jatidirinya sebagai sebuah bangsa yang besar.

Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, konflik kapitalisme versus komunisme tidak bisa dihindari yaitu

perang dingin antara blok kapitalisme dan blok komunisme (Amerika versus Uni Soviet). Oleh sebab itu, Wapres Bung Hatta mencetuskan kebijakan politik luar negeri bebas aktif dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia yang diliputi oleh perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet.

Perlu kita ketahui bahwa politik dalam negeri Indonesia tidak terlepas dari kebijakan politik luar negeri Amerika dan Uni Soviet di era perang dingin. Dengan demikian, konflik kapitalisme dan komunisme berpengaruh terhadap sistem politik Indonesia ketika itu. Karena, kedua blok yang berkonflik saat itu ingin menyeret Indonesia masuk ke dalam orbit blok kekuatan mereka masing-masing. Tidak mengherankan, karena Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan *resources* (SDA) kaya raya secara geopolitik dan geostrategis terletak dalam *rimland of Asia* menurut Nicholas Spykman seorang ahli geopolitik.

Menurut Lie Tek Tjeng (1977: 334), Perang Dingin antara 2 blok kekuatan itu, pertama kali terjadi di Eropa, kemudian masuk ke Asia. Di Asia, khususnya di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara yang termasuk daerah pinggiran menurut Teori Rimland dari Nicholas Spykman. Para pemikir strategis militer dan pemimpin AS terpengaruh oleh Teori *Rimland of Asia* yang dicetus oleh Nicholas Spykman. Hal itu dilatarbelakangi oleh perkembangan komunis di Timur, seperti berdirinya negara

RRT pada 1 Oktober 1949, perang Korea, dominasi PKI di Indonesia, dan perang Vietnam. Karena itulah, pemimpin Amerika Serikat menyadari sepenuhnya bahwa *containment policy* (politik pembendungan komunisme) yang diterapkan di Eropa harus diterapkan pula di Asia, khususnya di Asia Tenggara.

Kebijakan politik luar negeri AS itu menyebabkan dominasi peran PKI dalam urusan politik luar negeri Indonesia semakin meningkat. Contoh dari itu, konflik Irian Barat antara Indonesia dan Belanda, konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura, sampai kepada PKI memberi dukungan penuh terhadap gagasan CONEFO, GANEFO, NEFOS dan OLDEFO serta konsep poros anti imperialisme... poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang. Selanjutnya menurut Lie Tek Tjeng (1981: 164), tidak salah kiranya jika pemimpin AS mengeluarkan satu paket Teori Domino, yang menyatakan bahwa:

“Pertimbangan terpenting yang menyebabkan intervensi AS secara besar-besaran di Vietnam – biarpun perang di Korea telah membuktikan, bahwa terlibat dalam perang di *rimland of Asia* tidak menguntungkan AS – kiranya adalah kekhawatiran pemimpin-pemimpin serta pemikir-pemikir strategis AS bahwa dengan ‘drift’ Indonesia ke komunisme, khususnya komunisme Peking, semua negara Asia Tenggara yang terletak antara RRT dan ‘Indonesia komunis’ akan menjadi komunis, sesuai dengan domino-teori yang

mereka telah kembangkan dan anut pada waktu itu”.

Menurut Simatupang (215) teori *rimland of Asia* itu berbunyi:

Teori ini dicetuskan oleh Nicholas Spykman, yang bunyinya sebagai berikut: “Siapa yang dapat mempersatukan daerah-daerah sepanjang pantai dari ‘pulau dunia’, jadi daerah kepulauan yang disebut oleh Mackinder ‘bulan sabit tepi’, maka dia akan dapat menguasai ‘pulau dunia’ dan mengancam kekuasaan dari negara-negara yang terletak di ‘daerah jantung’, terutama Rusia”.

Oleh karena itu, AS dengan kebijakan politik pembendungan komunis agar Indonesia tidak masuk ke dalam blok komunisme. Jika Indonesia masuk ke dalam blok komunisme maka terbukalah penguasaan dunia oleh Uni Soviet sesuai dengan teori Mackinder yaitu daerah jantung (*heartland*). Menurut Lie Tek Tjeng (1977: 334), teori ini dicetuskan oleh Sir Halford J. Mackinder, yang bunyinya sebagai berikut: “Siapa yang menguasai inti Eurasia, yaitu Eropa sebelah timur pegunungan Ural, maka akan menguasai pulau dunia Eurasia ini serta Afrika; dan siapa yang menguasai pulau dunia ini, maka akan menguasai seluruh dunia”. Dengan demikian, kelihatan bahwa situasi politik internasional saat itu sangat berpengaruh kepada politik dalam negeri dan sistem politik Indonesia.

Kondisi demikian juga berpengaruh terhadap pelaksanaan demokrasi di

Indonesia. Sebagai pelaksanaan demokrasi secara substansial negara mengubah cara berdemokrasi yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi dengan menerapkan otonomi daerah. Miriam Budiardjo (2003) pemerintah pusat memiliki wewenang memberikan sebagian wewenang kekuasaannya ke Pemerintah Daerah berpijak pada hak otonomi. Penyerahan sebagian wewenang kekuasaan itu dikarenakan Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Akan tetapi, kekuasaan tertinggi tetap berada pada pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah melalui Pilkada di Indonesia didasarkan pada hukum dan undang-undang yang berlaku, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 amandemen ke-2, Pasal 18 ayat (1-7), Pasal 18A ayat (1 dan 2), dan Pasal 18B ayat (1 dan 2).
- 2) Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.
- 3) Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- 4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

5) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (revisi UU No. 32 Tahun 2004).

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, dalam penjabaran di artikel ini, penulis merumuskan permasalahan bagaimana implementasi demokrasi pasca pilpres yang ditandai dengan diberlakukannya otonomi daerah mampu dengan segera mewujudkan kesejahteraan umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian *literature review* dalam menjawab rumusan masalah. Menurut Harrison, L. (2009: 124) riset politik, akan lebih akurat jika menganalisis data yang sudah tersedia berupa buku-buku literatur secara konteks historis, daripada harus mengumpulkan informasi baru.

Selanjutnya menurut Harrison, L. (2009: 125) banyak literatur politik ditemukan di media massa, terutama surat kabar dan media elektronik. Hal yang sangat penting yang harus dipelajari adalah literatur ini berbeda dengan data akademik dalam dua aspek: dari segi tujuannya dan penyajiannya yang dominan pada persoalan *reliabilitas* dan validitas. Surat kabar umumnya lebih berpihak secara politik di

Inggris, dan malah media penerangan dituding secara sepihak mempublikasikan “berita yang terbit” daripada fakta (Negrine, 1989: 4). Lalu:

Meskipun tidak dituding sebagai data akademik, pers dikenal mempublikasikan berita-berita politik. Pers dikenal, di antaranya majalah, surat kabar, media elektronik, harus diteliti kembali jika hal ini sebagai salah satunya merupakan sumber data yang updated mengenai tokoh dan peristiwa politik; jika media dapat membantu menggolongkan makna isi politik; dan jika individu-individu hendak mempelajari seperti apa media, yang cenderung membangun opini publik, menyajikan suatu kejadian perkara politik”.

(Mannheim dan Rich, 1995: 53) dalam Harrison, L. (2009: 125)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis memanfaatkan dua kerangka pemikiran dalam bahasan karya ilmiah ini, yakni: 1) Kinerja; dan 2) Perubahan. Dua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Tidak ada kinerja, tidak ada perubahan. *Das sollen* (kenyataan yang seharusnya), yaitu keberpihakan pada perubahan yang dilandasi oleh kinerja yang baik, efektif, efisien, inovatif, produktif, dan profesional. Seperti peribahasa Cina di bawah ini:

“Jika Anda menginginkan satu tahun kemakmuran, tanamlah benih. Jika Anda menginginkan sepuluh tahun kemakmuran, tumbuhkanlah pohon. Jika Anda menginginkan seratus tahun kemakmuran, kembangkan manusia”.

“Ilmu tanpa agama akan buta dan agama tanpa ilmu akan lumpuh”
(Albert Einstein)

Rodee. C.C. (2006: 193)

mengatakan, konsep dasar, yang berbentuk cakupan atau makna yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, ataupun yang berbentuk pondasi seperti yang tercantum pada batang tubuh UUD 1945, memperlihatkan kenyataan persoalan kehidupan politik di Indonesia. *Konsep bernegara dalam pemikiran integralistik Indonesia*: negara didirikan sebagaimana dirumuskan di dalam alinea III Pembukaan UUD 1945, ialah: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, dan selanjutnya. Rumusan ini dikembangkan lebih lanjut dengan pernyataan: Kedaulatan ada *di tangan rakyat*, dan sepenuhnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Jelas di sini bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat, sedang gerak kenegaraan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mencerminkan kesatuan (integral) dengan cara **musyawarah** dan bukan **koalisi**, di mana pengambilan keputusannya dapat mufakat, suara terbanyak, dan atau suara 2/3. Sebagai pelaksana aktivitas kenegaraan menentukan seorang Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Menurut Wibowo (2016: 75) falsafah Pancasila terbentuk dari ajaran

filsafat Islam, karena sila ke-4 menjelaskan tentang ajaran Alqur'an tentang kehidupan manusia, termasuk di antaranya persoalan demokrasi yang berpijak pada musyawarah untuk mufakat.

Firman Allah SWT:

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan *musyawarah* antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”. (Q.S Asy-Syura/42: 38). Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan *bermusyawarahlah* dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”. (Q.S Ali Imran/3: 159)

Falsafah Pancasila pernah didengungkan oleh Ir. Soekarno di depan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SU PBB) pada 30 September 1960 (Lihat di Bab I Pendahuluan). Pancasila pernah ditawarkan oleh Presiden Soekarno kepada bangsa-bangsa lain di dunia, termasuk Amerika dan Uni Soviet yang saat itu sedang bentrok ideologi dan konflik persenjataan.

Menurut Rosyada. D (2005: 240) masyarakat madani: “Sistem sosial yang

subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu menjadikan keterdugaan atau *predictability* serta ketulusan atau *transparency* sistem”.

Sebagaimana dikemukakan oleh James K. Feiblemen, bahwa filsafat sebagai suatu kebijaksanaan yang rasional tentang segala sesuatu tertentu dalam kaitannya dengan hidup manusia. Manusia dalam hidupnya senantiasa menghadapi berbagai macam problema hidup, antara lain masalah ekonomi, sosial, politik, ideologi, dan sebagainya. Dalam masalah ini manusia perlu menentukan suatu kebijaksanaan yang hakiki dan rasional dalam arti “wisdom”. Agar manusia dapat menyelesaikan secara arif bijaksana harus memiliki dasar-dasar kebijaksanaan yang lazimnya bersumber pada agama dan pandangan hidupnya (*way of life*).

Bangsa Indonesia telah menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara pada suatu *philosophische grondslag* atau dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Namun demikian, dalam perjalanan proses kenegaraan sejak reformasi kita sampai dewasa ini, aspek praksis negara tidak berdasarkan nilai-nilai Pancasila melainkan justru pada ideologi liberal dengan proses

pasar bebasnya. Akibatnya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan negara, rakyat hanya diletakkan sebagai obyek bukan sebagai subyek.

Negara modern yang melakukan pembaharuan dalam menegakkan demokrasi niscaya mengembangkan prinsip konstitusionalisme. Artinya sangat efektif terutama dalam rangka mengatur dan membatasi pemerintahan negara melalui undang-undang. Dalam hubungan ini basis pokoknya adalah *consensus* atau *general agreement*.

Apa itu Piagam Madinah? Pada pertengahan abad VI, masyarakat Madinah (sebelumnya dikenal sebagai kota Yastrib) merupakan komunitas heterogen yang terdiri dari berbagai suku, kepercayaan, dan agama. Perselisihan dan perang saudara serta perang antar suku menjadi fenomena yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pada intinya, saat itu kota Madinah tengah dilanda kekacauan sosial-politik. Dalam konteks demikian itulah, Piagam Madinah ini dibuat oleh Rasulullah Nabi Muhammad Saw. Dengan disahkan dan disepakatinya Piagam atau Konstitusi Madinah, maka Negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Saw. merupakan konsep atau bentuk lain dari keberadaan Negara Hukum Madinah. Ismatullah. D (2003) dalam sebuah disertainya dinyatakan bahwa Negara Hukum Madinah merupakan bagian dari 5 (lima) konsep negara hukum global. Prinsip

lain yang dibangun melalui Konstitusi Madinah adalah prinsip kebebasan. Dalam Islam, prinsip ini merupakan salah satu prinsip sentral. Nabi Muhammad Saw. telah menerapkan prinsip ini dalam kebebasan beragama dan mengemukakan pendapat. Kedua prinsip itu terdapat dalam Al-Qur'an (Al-Baqarah/2: 256): "Tidak ada paksaan dalam agama", dan (Al-Kafirun/109: 6) yang berbunyi: "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku". Namun, kebebasan ini tidak identik dengan pluralisme yang dilontarkan oleh kaum orientalis, bahwa semua agama sama.

Perlu kiranya diperhatikan bahwa bangsa Indonesia hendaknya memahami bahwa Pancasila sebagai ilmu, sebagai filsafat dan tidak bertentangan dengan agama, hal itu merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian sebagai pengetahuan verbal atau pengetahuan teoritis karena mengandung unsur-unsur historis, antropologis, ekonomis, politis, kultural, serta norma-norma kehidupan. Kita sama-sama lihat, telaah, dan kaji isi pidato Presiden Soekarno waktu di muka SU PBB pada 30 September 1960 di bawah ini.

Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa saya meliputi orang-orang yang menganut berbagai macam agama. Ada yang Islam, ada yang Kristen ada yang Budha dan ada yang tidak menganut sesuatu agama. Meskipun demikian untuk delapan puluh lima persen dari sembilan

puluh dua juta rakyat kami, bangsa Indonesia terdiri dari para pengikut Islam. Berpangkal pada kenyataan ini, dan mengingat akan berbeda-beda tetapi bersatunya bangsa kami, kami menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai yang paling utama dalam filsafah hidup kami. Bahkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhanpun, karena toleransinya yang menjadi pembawaan, mengakui bahwa kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa merupakan karakteristik dari bangsanya, sehingga mereka menerima Sila pertama ini. Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak seorangpun yang menerima *Declaration Of American Independence* sebagai pedoman untuk hidup dan bertindak, akan menyangkalnya. Begitu pula tidak ada seorang pengikutpun dari Manifesto Komunis, dalam forum internasional ini akan menyangkal hak dan untuk percaya kepada Yang Maha Kuasa.

Keempat: Demokrasi. Bagi kami bangsa Indonesia, demokrasi mengandung tiga unsur yang pokok. Demokrasi mengandung pertama-tama prinsip yang kami sebut *Mufakat* yakni : kebulatan pendapat. Kedua, demokrasi mengandung prinsip *Perwakilan*. Akhirnya demokrasi mengandung, bagi kami, prinsip *musyawarah*. Ya, demokrasi Indonesia mengandung ketiga prinsip itu, yakni : **mufakat, perwakilan dan musyawarah** antara wakil-wakil.

Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Putri pertama Bung Hatta, Meutia Farida Hatta dalam bahwa pemikiran Bung Hatta terkait dengan kemiskinan dan keadilan sosial berpijak pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kepada *Republika* beberapa waktu lalu, Meutia mengatakan kemerdekaan Indonesia bagi Bung Hatta memiliki makna mendalam, terutama kepada seluruh rakyat Indonesia (Putri&Supriyadi, 2017).

Rakyat harus mengetahui dan memahami Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, setiap warga negara harus terus belajar, terutama bagi generasi muda penerus bangsa. Setelah kemerdekaan dicapai, Bung Hatta menilai kedaulatan perlu dijaga. Prinsip yang dikedepankan adalah persatuan. Bukan sekadar berbangsa, rakyat perlu hidup bersama dan memiliki perasaan sehati.

Perihal ketimpangan ekonomi dan sosial, Meutia menyebut pemikiran Bung Hatta dapat terlihat pada sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Semua agama berbicara perihal keadilan dan kemakmuran. Berikut ulasan dari Meutia Hatta dalam Putri&Supriyadi (2017):

"Bangsa Indonesia miskin itu dapat terjadi karena terlahir dalam kemiskinan. Di dalam UUD 1945, Bung Hatta ikut serta membuat konsep agar rakyat Indonesia jangan dibiarkan miskin turun temurun hingga mati," kata Meutia. Karena itu, UUD 1945 Pasal 33 dan 34 berada dalam satu Bab, *Kesejahteraan*

Sosial. Pasal 33 mengandung unsur perekonomian, sedangkan pasal berikutnya mengamankan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. "Jadi, cita-cita kemerdekaan yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur adalah cita-cita kemerdekaan dari pendiri negara. Bung Hatta berperan serta untuk memikirkan jika Indonesia merdeka, merdeka Indonesia seperti apa? Negara seperti apa? Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia. Kita harus mengangkat kebersamaan," ujar Meutia".

Sedangkan menurut Pramusinto.A & Kumorotomo.W (2009: xiv) kontekstual demokrasi dan kesejahteraan sudah berlangsung lama menjadi diskusi sepanjang masa di kalangan ahli ilmu politik dan ekonomi, dengan pertanyaan berulang kali: "Apakah demokrasi dapat membawa pada kesejahteraan? Dan apakah demokrasi sebagai cara terakhir menuju kemakmuran? Kesimpulan diskusi spekulatif-hipotesis karena berpijak pada sejumlah asumsi dasar dan ketetapan yang harus dipenuhi, agar demokrasi dapat memberi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran.

Otonomi daerah merupakan suatu perubahan dalam sistem pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi untuk menuju ke perubahan tatanan sosial masyarakat yang lebih baik dan maju sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan

globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung-jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing, khususnya membangun dan memberdayakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan.

Pengertian otonomi daerah berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *namos*. *Autos* berarti sendiri dan *namos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Pada 2004, UU No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah (menurut Konsiderans UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), sehingga digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Selanjutnya, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Demokrasi yang berlangsung di seluruh daerah Indonesia sudah memberikan arahan yang jelas bahwa demokrasi itu sendiri harus didukung oleh sumber daya manusia dan masyarakat yang ada. Para pendidik sepakat bahwa untuk membangun manajemen sumber daya manusia (MSDM) harus melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Otonomi daerah tanpa didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas maka proses demokrasi itu sendiri guna mewujudkan kesejahteraan umum yang

tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tidak akan tercapai.

Menurut hemat penulis jika ditilik pada Sila ke-4 Pancasila yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”, demokrasi Indonesia adalah *musyawarah untuk mufakat* sesuai dengan ajaran Islam dalam surat Asy-Syura/42 ayat (38) dan Ali Imran/3 ayat (159) yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Dengan demikian, maka seharusnya Pilkada harus dilaksanakan berdasarkan pada *musyawarah untuk mufakat*, tidak seperti demokrasi liberal. Penulis sependapat dengan Amich Al-Humami (2007) berasumsi bahwa terkait dengan demokrasi-kesejahteraan tak bersifat linear-kausalistik, namun tetapi non linear-kondisional yang mempengaruhi banyak faktor, seperti pengalaman sejarah, tatanan sosial, lapisan masyarakat, *pendidikan masyarakat*, keadilan hukum, keamanan lembaga politik.

Demikian menurut Amich Al-Humami (2007) bahwa terkait dengan demokrasi-kesejahteraan tak bersifat linear-kausalistik, namun tetapi non linear-kondisional yang mempengaruhi banyak faktor, seperti pengalaman sejarah, tatanan sosial, lapisan masyarakat, *pendidikan masyarakat*, keadilan hukum, keamanan lembaga politik.

Menurut Sinaga. D.(2016: 208) masyarakat menyadari, terutama di wilayah

pedesaan masih keterbelakangan dari masyarakat di kota mengenai pembangunan dan peningkatan kemampuan sumber daya daerahnya. Implikasinya masyarakat pedesaan, yang jauh lebih besar jumlahnya dari masyarakat perkotaan, hidup serba kekurangan, dan tidak tersusun. Kecenderungan ini menurut Salim (2010) merupakan pertanda kurangnya sumber daya pembangunan di wilayah pedesaan.

Pembangunan dan pemberdayaan potensi sumber daya manusia (SDM) di daerah-daerah seluruh Indonesia adalah faktor pendukung keberhasilan demokrasi melalui otonomi daerah yang berpijak pada Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di Indonesia yaitu:

"Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung-jawab (Kemdiknas, 2003).

Selanjutnya menurut Sinaga (2016) menumbuh-kembangkan sumber daya manusia ini dapat diselenggarakan melalui proses belajar secara kontinu dengan beberapa cara baik secara formal ataupun informal dengan berbagai keterampilan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Soetomo (2011) mengatakan proses belajar secara kontinu dilakukan tidak hanya dalam bentuk saling belajar antara masyarakat dengan berbagai instansi/lembaga atau instansi eksternal, tetapi juga internal masyarakat. Djaali dalam Idi (2011) mengatakan pengembangan dan peningkatan serta pembangunan sumber daya manusia sebagai insan yang hidup berpikir, tidak ditentukan pada batas kelompok umur, tetapi selama kehidupan manusia itu berlangsung. Pengelolaan sumber daya manusia akan mengantarkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai tantangan internal dan eksternal serta memiliki potensi dalam pencapaian tujuan hidupnya sendiri. Hal itu sependapat dengan Sondang (2011) bahwa kehancuran kehidupan masyarakat tertentu dan berlangsung lama, disebabkan rendahnya mutu sumber daya masyarakat itu sendiri. Sebab itu, pembangunan sumber daya manusia harus dikembangkan dan ditingkatkan secara berkelanjutan dalam rangka menumbuhkembangkan mutu kesejahteraan umum yang dicita-citakan bangsa Indonesia yang tersirat dalam Pembukaan UUD 1945.

Sutrisno (2011) mengatakan salah satu di antaranya kunci strategis untuk memperoleh benefit persaingan dalam beraneka ragam kehidupan manusia harus dengan cara membangun sumber daya manusia secara efektif dan efisien.

Selanjutnya menurut Sutrisno (2011) bahwa 4 (empat) aktivitas yang mesti dikerjakan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia, yaitu: a) inventarisasi persediaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pengelompokkan dan analisis data yang diekspektasikan bagi perencanaan kehidupan yang akan datang, b) meramalkan sumber daya manusia yang berhubungan dengan maksud bagaimana dan ke mana sumber daya manusia itu diberdayakan, c) susunan perencanaan berhubungan dengan rumusan dan pelaksanaan program secara mudah guna tujuan tercapai, d) memantau dan penilaian, yang berhubungan dengan supervisi dan evaluasi beberapa program yang telah, akan dan belum dilaksanakan.

Dalam hal menetapkan tujuan pendidikan ada tiga dasar pemikiran yang harus diingat, yaitu kebutuhan dan arah hidup peserta didik, kebutuhan masyarakat, dan ideologi pemangku kepentingan. Kebutuhan peserta didik merupakan acuan utama dalam menetapkan tujuan pendidikan karena filosofi pendidikan modern adalah bahwa pendidikan merupakan kegiatan melayani peserta didik dan bukan sebaliknya penyelenggara pendidikan harus dilayani peserta didik (Soegiono & Muis. T 2012: 108). Demikian pula dengan moral otonomi daerah yakni melayani masyarakat, bukan minta dilayani oleh masyarakat.

Menurut Fathurromahman. P dan Suryana. A (2012: 21), penyelenggaraan pendidikan memerlukan terjadinya hubungan fungsional antara sumber daya pendidikan lain dengan sumber daya manusia selaku penggerakannya. Sebagai suatu proses, penyelenggaraan kegiatan pendidikan memerlukan penanganan yang terencana dan sistematis sehingga berbagai sumber daya pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Sebab itu, moral otonomi daerah juga dikatakan sebagai penyelenggaraan kebijakan publik yang memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada dalam lingkungan kerja dan di wilayahnya.

Seperti yang dikatakan Mintzberg, bahwa faktor utama mutu pendidikan adalah manusia. Profesionalisme guru merupakan jabatan strategis dalam proses pembelajaran dan pendidikan sehingga dapat tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan falsafah Pancasila dan UUD 1945, dalam Hanafiah. N dan Suhana. C (2012: 41).

Pandangan Weber (1958), pemimpin dalam dirinya melekat kuat komitmen moral dan intelektual, pemimpin tidak memperlihatkan sikap yang memihak kepada salah satu kelompok – yang satu diistimewakan dan yang lain diabaikan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang

dapat memberi motivasi, semangat, optimisme, dan janji bagi perbaikan yang menyeluruh. Kepala Daerah adalah seorang pemimpin. Kalau kita bicara mengenai Kepala Daerah, pasti kita akan mencari seorang pemimpin yang amanah (baca Al-Qur'an tentang pemimpin yang amanah), seperti yang dijelaskan oleh Weber di atas. Dengan demikian, maka demokrasi berkaitan erat dengan kepemimpinan dan moral.

Elit pemimpin dalam perspektif sosiologi dapat diartikan sebagai anggota masyarakat yang paling berbakat, karena elit itu lebih banyak ditujukan pada elit politik (*political elite*). Menurut David Jarry dan Julia Jarry dalam *Collins Dictionary of Sociology* (1991: 188) memberikan penekanan, bahwa teori elit yang membagi antara kaum elit dan rakyat jelata, merupakan ciri yang tidak bisa terelakkan dalam masyarakat modern yang kompleks di manapun berada. Jadi menurutnya asumsi yang mengatakan bahwa rakyat secara keseluruhan yang menjalankan pemerintahan adalah sesuatu yang keliru (Jurdi. S., 2010: 50).

PENUTUP

Berdasarkan penjabaran mengenai refleksi demokrasi pasca Pilpres 2019 dalam mewujudkan kesejahteraan umum, penulis menarik beberapa kesimpulan, yakni: Pertama, demokrasi bukan satu-satunya cara untuk mewujudkan cita-cita

bangsa yaitu memajukan kesejahteraan umum, bahkan demokrasi itu dapat menyebabkan terganggunya ketertiban umum, dapat menguras keuangan nasional dan daerah, serta disintegrasi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan bermajemuk penduduknya, justru demokrasi liberal dari Barat itu tidak sesuai dengan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia; kedua, sebenarnya demokrasi itu harus ditinjau dari perspektif Sila ke-4 Pancasila, yaitu demokrasi yang dilandasi pada *musyawarah untuk mufakat* yang sesuai dengan ajaran Islam dalam Alqur'an di surat Asy-Syura/42 ayat (38) dan Ali Imran/3 ayat (159).

Ketiga, pemberdayaan kualitas potensi sumber daya manusia yang terlatih melalui proses belajar secara berkelanjutan adalah cara yang paling efektif dan efisien guna mewujudkan tercapainya kesejahteraan umum sesuai dengan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945

DAFTAR RUJUKAN

- David .J dan Julia .J. 1991. *Collins Dictionary of Sociology*, Glasgow: Harper Collins Publishers.
- Fathurrohman. P dan Suryana. A. 2012. *Guru Profesional Cetakan ke 1*, Bandung: Refika Aditama.
- Harrsion. L. 2009. *Metodologi Penelitian Politik Cetakan ke 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Hanafiah. N dan Cucu Suhana. C. 2012. *Konsep Strategi Pembelajaran Ceakan ke 3*, Bandung: Refika Aditama.
- Ismatullah. D (disertasi, 2003) bahwa selain ketiga konsep di atas, terdapat pula dua konsep Negara Hukum lainnya, yakni “Sosialist Legality dan Negara Hukum Pancasila”. Baca “Gagasan Pemerintahan Dalam Konstitusi Madinah: Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum”, DISERTASI (Bandung: PPS Unpad, 2003).
- Jurdi. S. 2010. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi Sosial Edisi 1*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lie Tek Tjeng. 1977. *Studi Wilayah Pada Umumnya Asia Timur Pada Khususnya Cetakan ke 1*. Bandung: Alumni Bandung.
- Lie Tek Tjeng. 1981. *Studi Wilayah Pada Umumnya Asia Tenggara Pada Khususnya Cetakan II*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Pramusinto. A. & Wahyudi Kumorotomo. W (Ed). 2009. *Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional*. Yogyakarta: Gava Media-MAP UGM.
- Rosyada. D. 2005. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media.
- Rodee. C.C. 2006. *Pengantar Ilmu Politik Edisi 1-6* (terj. Zukifly Hamid). Jakarta: Rajawali Press.
- Soegiono & Muis. T. 2012. *Filsafat Pendidikan: Teori dan Praktik*. Bandung: Rosdakarya.
- Simatupang, TB. Tanpa tahun. *Pelopor Dalam Perang Pelopor Dalam Damai*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Solih. I. 1991. “Kuliah Pancasila”. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Sinaga, D. 2016. ”Hubungan Sumber Daya Manusia Dan Sosial Budaya Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Senembah Tanjung Muda Hulu Kabupaten Deli Serdang”. Dalam *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol. 18 No. 3.
- Wibowo. 2016. ”Politik Praktis Ditinjau Dari Filsafat Politik Islam”, *Agregasi*, (4), 1.
- Weber. M. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, diterjemahkan oleh Talcot Parsons, (New York: Charles Scribner’s Son, 1958): “Bureaucrazy”, dalam H. Gert dan C.W. Mills (ed.), *Max Weber: Essays in Sociology*, Oxford, UK, Oxford University Press 1946, Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Internet:

- Putri, AS. 2019. *Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya*. Dalam [kompas.com \(https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/16/110000069/pengertian-otonomi-daerah-dan-dasar-hukumnya?page=all.%20diakses\)](https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/16/110000069/pengertian-otonomi-daerah-dan-dasar-hukumnya?page=all.%20diakses) diakses 15 Mei 2020.
- Putri, MR&Supriyadi, E. 2017. *Konsep Keadilan Sosial dan Ekonomi Bung Hatta*. Dalam [republika.co.id \(https://republika.co.id/berita/selarang/breaking-history/17/08/12/oujd40354-konsep-keadilan-sosial-dan-ekonomi-bung-hatta\)](https://republika.co.id/berita/selarang/breaking-history/17/08/12/oujd40354-konsep-keadilan-sosial-dan-ekonomi-bung-hatta) diakses 1 Mei 2020.

